

PETUNJUK-TEKNIS-PEMBERIAN-TUNJANGAN-PROFESI-TUNJANGAN-KHUSUS-DAN-TAMBAHAN-  
PENGHASILAN-GURU-APARATUR-SIPIL-NEGARA-DAERAH  
2025

PERMENDIKDASMEN NO.4, BN 2025/NO.150, 16 HLM.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN  
TUNJANGAN PROFESI TUNJANGAN KHUSUS DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU APARATUR SIPIL  
NEGARA DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan guru di daerah provinsi dan kabupaten/kota, perlu melakukan penyesuaian petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara daerah;
- bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, Dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
  - Dasar Hukum Permendikbudristek ini adalah:
    - a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
    - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
    - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    - e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen;
    - f. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
    - g. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
    - h. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
- CATATAN : - Permendikdasmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.